



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Abd Rosid;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Glagasan, Rt. 2 Rw. 12, Kel. Petung, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2024;

Terdakwa Moh Abd Rosid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. ABD. ROSID bersalah melakukan tindak pidana 'PENGGELOPAN DALAM JABATAN' sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. ABD. ROSID berupa pidana penjara selama 2 Tahun 3 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Faktur.
 - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan tim internal.
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan.
 - 1 (satu) lembar surat masuknya gaji ke rekening MOH. ABD. ROSID

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -117/JBR/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOH. ABD. ROSID pada sekira hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira bulan Februari 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat kantor CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, di jalan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Yamin 89, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOH. ABD. ROSID bekerja sebagai salesman di CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, yang bergerak di bidang distributor barang (baik makanan, minuman, kosmetik, sabun mandi, popok bayi) dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab : menawarkan barang kepada customer atau toko, menerima pesanan dari customer atau toko, menagih pembayaran barang yang telah dipesan kepada customer atau toko apabila pembelian secara kredit, melakukan penginputan hasil order barang dari toko ke aplikasi, mencatat barang kembali atau barang retur, mengunjungi customer atau toko seminggu sekali dan hasilnya dilaporkan ke Sales Manager, melakukan rekap surat (surat rekapan dan surat faktur) yang telah diorder kemudian dipilah-pilah setelah selesai kemudian diberikan kepada admin penegasan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib di kantor CV. JAYA SUBUR, di jalan Moch. Yamin 89, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, awalnya saksi Hari Sandi Puspito sebagai Manager Operasional CV. JAYA SUBUR/ SUHANDY mendapat informasi dari toko Qudsi Barokah Mandiri jika terdakwa memiliki pinjaman terhadap toko Qudsi Barokah Mandiri sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan toko Qudsi Barokah Mandiri akan di janjikan dikirim barang berupa sabun Shinzui, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengirimkan barang berupa sabun Shinzui tersebut ke toko Qudsi Barokah Mandiri, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi Hari Sandi Puspito melakukan pengecekan secara internal terhadap orderan yang di pegang oleh terdakwa, dan ternyata di temukan fakta ada kerugian terhadap perusahaan sebesar Rp. 96.295.392,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana ada 7 (tujuh) faktur yang mengatasnamakan beberapa toko namun setelah dikonfirmasi toko-toko tersebut tidak pernah menerima barang sebagaimana

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr



7 (tujuh) faktur tersebut, melainkan barang-barang tersebut diorder dan diambil sendiri oleh terdakwa lalu dijual sendiri oleh terdakwa dan hasilnya digunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY.

- Bahwa nama-nama toko yang di gunakan sebagaimana 7 (tujuh) faktur order barang ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY hanya akal-akalan terdakwa saja, seolah-olah toko dalam 7 (tujuh) faktur tersebut order barang tetapi pada kenyataanya terdakwa sendiri yang melakukan pengorderan barang kemudian terdakwa juga mengarahkan pengirimannya, sedangkan uang pembayarannya di terima oleh terdakwa namun tidak di setorkan kepada perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY.

- Bahwa awalnya terdakwa membuat orderan fiktif ke perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, kemudian barang yang telah diorder tersebut dikirim oleh pihak pengirim sesuai surat faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, setelah dikirimkan barang tersebut diterima dan uang pembayaran telah dibayarkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY.

- Bahwa pihak toko yang tercantum dalam 7 (tujuh) faktur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyatakan tidak pernah melakukan orderan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, melainkan terdakwa sendiri yang melakukan order barang kemudian oleh terdakwa diarahkan kepada toko lainnya dan ada yang diambil sendiri oleh terdakwa, lalu untuk pembayarannya sudah dilakukan oleh toko yang menerima barang dari terdakwa namun uang pembayaran tidak disetorkan kepada CV. JAYA SUBUR/SUHANDY.

- Bahwa 7 (tujuh) faktur orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa, keuangannya telah diterima oleh terdakwa sendiri sebesar Rp. 96.295.392,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), lalu digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri, tanpa ada ijin dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY sebagaimana berikut :

Code customer	Costumer	Alamat	No Faktur	No rekap	Tgl Cetak	Nilai Faktur
J00700	MUHAM MAD	JL BRAWIJAY A MANGLI	FDN- 42J2- 020276	SPM- 42J0- 000011	01/02/2024	Rp. 6.495.120
J00008	86 TOKO	JL	FDN-	SPM-	01/02/2024	Rp. 10.825.200



		SAMANHU DI NO 78- 80 JEMBER	42J2- 020275	42J0- 000012		
J00852	RAMAI	RY ROWO TENGAH	FDN- 42J2- 020271	SPM- 42J0- 000010	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J01099	SURYA JAYA	RY JAMBU BALUNG	FDN- 42J2- 020281	SPM- 42J0- 000159	03/02/2024	Rp. 12.599.136
J00823	PRATAM A	JL ARGOPUR O 18 ARAH ARAH PSR NANGKAA N	FDN- 42J2- 020282	SPM- 42J0- 000227	05/02/2024	Rp. 17.180.640
J00612	LUMAYA N	KARTINI WULUHAN	FDN- 42J2- 020284	SPM- 42J0- 000229	05/02/2024	Rp. 21.189.456
J00249	DEWI MURNI	M SRUJI 2 WULUHAN	FDN- 42J2- 020283	SPM- 42J0- 000228	05/02/2024	Rp. 17.180.640
TOTAL						Rp. 96.295.392

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MOH. ABD. ROSID pada sekira hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira bulan Februari 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat kantor CV. JAYA SUBUR, di jalan Moch. Yamin 89, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOH. ABD. ROSID bekerja sebagai salesman di CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, yang bergerak di bidang distributor barang (baik makanan, minuman, kosmetik, sabun mandi, popok bayi) yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab : menawarkan barang kepada customer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau toko, menerima pesanan dari customer atau toko, menagih pembayaran barang yang telah dipesan kepada customer atau toko apabila pembelian secara kredit, melakukan penginputan hasil order barang dari toko ke aplikasi, mencatat barang kembali atau barang retur, mengunjungi customer atau toko seminggu sekali dan hasilnya dilaporkan ke Sales Manager, melakukan rekap surat (surat rekapan dan surat faktur) yang telah diorder kemudian dipilah-pilah setelah selesai kemudian diberikan kepada admin penegakan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib di kantor CV. JAYA SUBUR, di jalan Moch. Yamin 89, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, awalnya saksi Hari Sandi Puspito sebagai Manager Operasional CV. JAYA SUBUR/SUHANDY mendapat informasi dari toko Qudsi Barokah Mandiri jika terdakwa memiliki pinjaman terhadap toko Qudsi Barokah Mandiri sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan toko Qudsi Barokah Mandiri akan di janjikan dikirim barang berupa sabun Shinzui, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengirimkan barang berupa sabun Shinzui tersebut ke toko Qudsi Barokah Mandiri, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi Hari Sandi Puspito melakukan pengecekan secara internal terhadap orderan yang di pegang oleh terdakwa, dan ternyata di temukan fakta ada kerugian terhadap perusahaan sebesar Rp. 96.295.392,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana ada 7 (tujuh) faktur yang mengatasmakan beberapa toko namun setelah dikonfirmasi toko-toko tersebut tidak pernah menerima barang sebagaimana 7 (tujuh) faktur tersebut, melainkan barang-barang tersebut diorder dan diambil sendiri oleh terdakwa lalu dijual sendiri oleh terdakwa dan hasilnya digunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY.

- Bahwa nama-nama toko yang di gunakan sebagaimana 7 (tujuh) faktur order barang ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY hanya akal-akalan terdakwa saja, seolah-olah toko dalam 7 (tujuh) faktur tersebut order barang tetapi pada kenyataanya terdakwa sendiri yang melakukan pengorderan barang kemudian terdakwa juga mengarahkan pengirimannya, sedangkan uang pembayarannya di terima oleh terdakwa namun tidak di setorkan kepada perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY.

- Bahwa awalnya terdakwa membuat orderan fiktif ke perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, kemudian barang yang telah diorder tersebut

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim oleh pihak pengirim sesuai surat faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, setelah dikirimkan barang tersebut diterima dan uang pembayaran telah dibayarkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY.

- Bahwa pihak toko yang tercantum dalam 7 (tujuh) faktur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyatakan tidak pernah melakukan orderan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, melainkan terdakwa sendiri yang melakukan order barang kemudian oleh terdakwa diarahkan kepada toko lainnya dan ada yang diambil sendiri oleh terdakwa, lalu untuk pembayarannya sudah dilakukan oleh toko yang menerima barang dari terdakwa namun uang pembayaran tidak disetorkan kepada CV. JAYA SUBUR/SUHANDY.
- Bahwa 7 (tujuh) faktur orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa, keuangannya telah diterima oleh terdakwa sendiri sebesar Rp.96.295.392,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), lalu digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri, tanpa ada ijin dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY sebagaimana berikut :

Code customer	Costumer	Alamat	No Faktur	No rekap	Tgl Cetak	Nilai Faktur
J00700	MUHAM MAD	JL BRAWIJAY A MANGLI	FDN- 42J2- 020276	SPM- 42J0- 000011	01/02/2024	Rp. 6.495.120
J00008	86 TOKO	JL SAMANHU DI NO 78- 80 JEMBER	FDN- 42J2- 020275	SPM- 42J0- 000012	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J00852	RAMAI	RY ROWO TENGAH	FDN- 42J2- 020271	SPM- 42J0- 000010	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J01099	SURYA JAYA	RY JAMBU BALUNG	FDN- 42J2- 020281	SPM- 42J0- 000159	03/02/2024	Rp. 12.599.136
J00823	PRATAM A	JL ARGOPUR O 18 ARAH ARAH PSR NANGKAA N	FDN- 42J2- 020282	SPM- 42J0- 000227	05/02/2024	Rp. 17.180.640



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J00612	LUMAYAN	KARTINI WULUHAN	FDN-42J2-020284	SPM-42J0-000229	05/02/2024	Rp. 21.189.456
J00249	DEWI MURNI	M SRUJI 2 WULUHAN	FDN-42J2-020283	SPM-42J0-000228	05/02/2024	Rp. 17.180.640
TOTAL						Rp. 96.295.392

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hari Sandi Puspito, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang perusahaan diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di kantor CV. JAYA SUBUR yang beralamat jalan Moch. Yamin 89 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember, yang bergerak di bidang distributor barang (baik makanan, minuman, kosmetik, sabun mandi, popok bayi);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CV. JAYA SUBUR / SUHANDY mendapatkan gaji sebesar antara Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada hal lainnya apabila mencapai target perusahaan dan bekerja sejak 2017 kemudian tidak masuk kerja sejak tanggal 06 Februari 2024 perusahaan telah melakukan pemutusan kerja;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja di CV. JAYA SUBUR/SUHANDY sebagai Menejer Operasional dan mengetahui terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapat informasi dari toko Qudsi Barokah Mandiri jika terdakwa memiliki pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan akan di janjikan akan mengirimkan barang berupa sabun Shinzui, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang tersebut;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi melakukan pengecekan secara internal terhadap orderan yang di pegang oleh seles yang bernama Terdakwa Moh. Abd. Rosid tersebut ke seluruhnya kemudian di temukan fakta bahwa adanya kerugian terhadap perusahaan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr



sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang mana ada 7 (tujuh) faktur yang mengatas namakan beberapa toko tetapi toko tersebut tidak menerima barang melainkan diambil oleh Terdakwa dan nama-nama toko yang di gunakan sebagai order barang ke perusahaan untuk mengelabui saja, sehingga seolah-olah toko tersebut order barang tetapi pada kenyataannya tidak demikian melainkan Terdakwa sendiri yang melakukan pengorderan barang kemudian pengiriman juga di arahkan oleh Terdakwa dan uang pembayarannya sudah di terima oleh Terdakwa tetapi tidak di setorkan kepada perusahaan (kary. CV. JAYA SUBUR / SUHANDY) oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR / SUHANDY adalah uang pembayaran barang ketujuh faktur tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara membuat orderan fiktif ke Perusahaan, kemudian barang yang telah diorder tersebut dikirim oleh pihak pengirim sesuai surat faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan CV. Jaya Subur / Suhandy, setelah dikirimkan barang tersebut diterima dan uang pembayaran telah dibayarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;
- Bahwa SOP dalam perusahaan mulai dari toko order barang sampai pembayaran : awalnya sales mencari konsumen/pembeli, setelah ada konsumen/pembeli yang order barang di aplikasi yang ada di perusahaan tersebut, lalu dibaca Admin cetak, setelah itu dikeluarkan surat rekap barang dan surat faktur barang, setelah itu diberikan kepada admin penegasan untuk dicek setelah itu dibagi surat rekapan barang diberikan kepada divisi masing-masing gudang barang, setelah itu surat rekap faktur tersebut kembali ke admin penegasan, lalu diberikan ke helper untuk dikirimkan barang yang di order tersebut, setelah barang sudah disiapkan oleh bagian barang yang ada di gudang/bagian yang menyiapkan barang orderan tersebut, kemudian barang tiba di tempat toko yang mengorder tersebut, kemudian uang barang yang diorder diberikan ke Helper, apabila dibayarkan tunai, uang tersebut akan diserahkan Kasir, dan kasir memberikan surat slip setor yang ditanda tangani oleh kasir bahwa sudah membayar, setelah itu diberikan ke admin penegasan untuk dicatat apabila sudah lunas, sedangkan yang pembayarannya kredit, Helper atau pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman meminta tanda tangan toko nama terang dan stempel toko di surat fakturnya, kemudian surat tersebut diberikan kepada admin penegasan yang nantinya ditagihkan kepada toko yang melakukan kredit;

- Bahwa sistem pembayaran hasil penjualan yang terdapat pada faktur sesuai SOP : untuk pembayaran dibagi menjadi dua, secara tunai uang tersebut diterima Helper, lalu uang tersebut diserahkan kasir, kemudian kasir memberikan slip setoran yang ditandatangani oleh kasir bahwa sudah membayar, setelah itu diberikan kepada admin penegasan untuk dicatat apabila sudah lunas dan apabila secara kredit Helper atau pihak pengiriman meminta tanda tangan toko nama terang dan stempel toko di surat fakturnya, kemudian surat tersebut diberikan kepada admin penegasan yang nantinya ditagihkan kepada toko yang melakukan kredit;
- Bahwa mekanisme / SOP jika customer melakukan pembayaran : jika customer melakukan pembayaran secara tunai, uang tersebut diterima oleh helper, sedangkan pembayaran secara kredit : ada petugas sendiri yang akan menagih pembayaran tersebut, jika didalam kota ada kolektor penagihan yang akan menagihkan, sedangkan jika diluar kota yang melakukan penagihan adalah salesnya.

- Bahwa pihak toko yang tercantum dalam orderan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyatakan tidak pernah melakukan orderan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, melainkan Terdakwa yang melakukan order barang kemudian oleh Terdakwa diarahkan kepada toko lainnya dan ada yang diambil sendiri oleh Terdakwa, lalu untuk pembayarannya sudah dilakukan oleh toko yang menerima barang yang diberikan kepada Terdakwa namun uang pembayaran tidak diberikan kepada CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, dan cara tersebut berlaku pada 7 (tujuh) faktur yang di order Terdakwa;

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab salesman : menawarkan barang kepada customer atau toko, menerima pesanan dari customer atau toko, menagih pembayaran barang yang telah dipesan kepada customer atau toko apabila pembelian secara kredit, melakukan penginputan hasil order barang dari toko ke aplikasi, mencatat barang kembali atau barang retur, mengunjungi customer atau toko, seminggu sekali dan hasilnya dilaporkan ke Sales Manager, melakukan rekap surat (surat rekapan dan surat faktur) yang telah diorder kemudian dipilah-pilah setelah selesai kemudian diberikan kepada admin penegasan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang membawa uang pembayaran dari toko yang membayar secara tunai adalah Helper (petugas pengiriman), sedangkan apabila kredit bisa sales dan kolektor yang berwenang apabila dilakukan penagihan.
- Bahwa Faktur orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa, keuangannya telah disetorkan ke Terdakwa yang mana nilai uangnya sebesar Rp.96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) faktur yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tabel dibawah, namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY.

Code customer	Costumer	Alamat	No Faktur	No rekap	Tgl Cetak	Nilai Faktur
J00700	MUHAMAD	JL BRAWIJAY A MANGLI	FDN-42J2-020276	SPM-42J0-000011	01/02/2024	Rp. 6.495.120
J00008	86 TOKO	JL SAMANHU DI NO 78-80 JEMBER	FDN-42J2-020275	SPM-42J0-000012	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J00852	RAMAI	RY ROWO TENGAH	FDN-42J2-020271	SPM-42J0-000010	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J01099	SURYA JAYA	RY JAMBU BALUNG	FDN-42J2-020281	SPM-42J0-000159	03/02/2024	Rp. 12.599.136
J00823	PRATAM A	JL ARGOPUR O 18 ARAH ARAH PSR NANGKAA N	FDN-42J2-020282	SPM-42J0-000227	05/02/2024	Rp. 17.180.640
J00612	LUMAYAN	KARTINI WULUHAN	FDN-42J2-020284	SPM-42J0-000229	05/02/2024	Rp. 21.189.456
J00249	DEWI MURNI	M SRUJI 2 WULUHAN	FDN-42J2-020283	SPM-42J0-000228	05/02/2024	Rp. 17.180.640
TOTAL						Rp. 96.295.392



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Hendro Indarto (superviser) mengecek toko/customer tersebut, dan benar jika Terdakwa melakukan orderan fiktif, lalu dikirimkan ke toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, namun uang pembayaran tidak diserahkan ke Helper karena pembelian dengan pembayaran tunai, sehingga tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan;
- Bahwa oleh Terdakwa uangnya sebesar Rp.96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) faktur yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tabel digunakan untuk kepentingannya sendiri, tanpa ada ijin dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;
- Bahwa Terdakwa melanggar SOP Perusahaan yaitu : membuat order fiktif dari toko yang ada di faktur dan toko yang ada di faktur tersebut tidak menerima barang dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, melainkan dialihkan ke toko lainnya yang sudah membayar kepada tersangka, namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, CV. JAYA SUBUR/SUHANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Jaenur Hidayat, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di kantor CV. JAYA SUBUR yang beralamat jalan Moch. Yamin 89 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember, saksi sebagai admin cetak yang bertugas : mencetak orderan dari sales dan menerima retur dari helper, mengetahui Terdakwa Moh. Abd. Rosid bekerja di CV. JAYA SUBUR / SUHANDY mendapatkan gaji sebesar antara Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi yang mencetak orderan dari Terdakwa, kemudian mencetak 7 (tujuh) faktur dan merekap barang tersebut dengan pembayarannya secara tunai dan setelah tercetak diberikan kepada Admin Penegasan untuk proses selanjutnya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melanggar SOP Perusahaan yaitu : membuat order fiktif dari toko yang ada di faktur dan toko yang ada di faktur tersebut tidak menerima barang dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, melainkan dialihkan ke toko lainnya yang sudah membayar kepada terdakwa, namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, CV. JAYA SUBUR/SUHANDY mengalami kerugian sebesar Rp.96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Dwika Qutrunada, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai admin penegasan yang bertugas : mengecek faktur yang telah dicetak sudah melunasi pembayaran apa belum;
- Bahwa awalnya ada orderan dari Terdakwa yang terpending, 3 (tiga) hari kemudian hendak saksi retur barang tersebut, ternyata barang yang ada di faktur yang terpending tersebut tidak ada, namun tidak ada uang yang masuk ke perusahaan, kemudian saksi melaporkan ke Supervisor;
- Bahwa uang pembayaran diterima oleh Helper atau bagian pengiriman barang, kemudian diberikan ke kasir, setelah itu diberikan slip pembayaran yang ditanda tangani dan stempel basah kemudian diberikan kepada saksi untuk dimasukkan ke sistem bahwa sudah lunas;
- Bahwa 7 (tujuh) faktur tersebut hingga saat ini belum ada pembayaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Laili Qodriyah, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kasir yang bertugas : menerima setoran pembayaran dari toko/konsumen yang mengorder barang dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;
- Bahwa uang pembayaran diterima oleh Helper atau bagian pengiriman barang, kemudian diberikan ke saksi selaku kasir, setelah itu diberikan slip pembayaran yang ditanda tangani dan stempel basah kemudian diberikan kepada saksi untuk dimasukkan ke sistem bahwa sudah lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) faktur tersebut hingga saat ini belum ada pembayaran, karena apabila ada pembayaran dari konsumen harus melewati saksi sebagai penerima pembayaran barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Roby Firmansyah, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Helper yang bertugas : mengirimkan barang kepada toko/konsumen yang memesan barang kepada CV. JAYA SUBUR/SUHANDY dan menerima uang dari toko/konsumen apabila memesan barang dengan pembayaran tunai;
- Bahwa ada 7 (tujuh) faktur pembelian barang dari Terdakwa yang melakukan pemesanan barang dengan pembelian tunai, kemudian Terdakwa mengarahkan ke toko yang berada di daerah Pasar Petung, yang mana hal tersebut tidak sesuai yang ada di faktur, setiba di toko yang dimaksud Terdakwa, barang tersebut diterima oleh istri Terdakwa, lalu saksi menghubungi Terdakwa mengenai uang pembayaran dan Terdakwa mengatakan nanti akan ditransfer dan akan Terdakwa setorkan ke kantor dengan menunjukkan bukti transfer ke rekening Terdakwa, kemudian saksi kembali ke kantor, kemudian pada hari lain saksi diajak ketemuan di daerah tempat diturunkan barang dan barang saksi diturunkan disana, dan yang menerima adalah Terdakwa, kemudian saat ditanya tentang pembayarannya, Terdakwa mengatakan sudah ditransfer dan akan disetorkan ke perusahaan, namun kenyataannya uang pembayaran tersebut tidak pernah dibayarkan hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Henry Indiarto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang perusahaan diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di kantor CV. JAYA SUBUR yang beralamat jalan Moch. Yamin 89 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember, yang bergerak di bidang distributor barang (baik makanan, minuman, kosmetik, sabun mandi, popok bayi);
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. JAYA SUBUR / SUHANDY mendapatkan gaji sebesar antara Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada hal lainnya apabila mencapai target perusahaan dan bekerja sejak 2017 kemudian tidak masuk kerja sejak tanggal 06 Februari 2024 perusahaan telah melakukan pemutusan kerja;

- Bahwa saksi saat ini bekerja di CV. JAYA SUBUR/SUHANDY sebagai Supervisor dan saksi mengetahui terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dihubungi lewat whatsapp dari toko Qudsi Barokah Mandiri jika Terdakwa memiliki pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan akan di janjikan akan mengirimkan barang berupa sabun Shinzui, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi melakukan pengecekan secara internal terhadap orderan yang di pegang oleh seles yang bernama Terdakwa Moh. Abd. Rosid tersebut ke seluruhnya kemudian di temukan fakta bahwa adanya kerugian terhadap perusahaan sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang mana ada 7 (tujuh) faktur yang mengatas namakan beberapa toko tetapi toko tersebut tidak menerima barang melainkan diambil oleh Terdakwa dan nama-nama toko yang di gunakan sebagai order barang ke perusahaan untuk mengelabui saja, sehingga seolah-olah toko tersebut order barang tetapi pada kenyataanya tidak demikian melainkan Terdakwa sendiri yang melakukan pengorderan barang kemudian pengiriman juga di arahkan oleh Terdakwa dan uang pembayarannya sudah di terima oleh Terdakwa tetapi tidak di setorkan kepada perusahaan (kary. CV. JAYA SUBUR / SUHANDY) oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR / SUHANDY adalah uang pembayaran barang ketujuh faktur tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara membuat orderan fiktif ke Perusahaan, kemudian barang yang telah diorder tersebut dikirim oleh pihak pengirim sesuai surat faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan CV. Jaya Subur / Suhandy, setelah dikirimkan barang tersebut diterima dan uang pembayaran telah dibayarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP dalam perusahaan mulai dari toko order barang sampai pembayaran : awalnya sales mencari konsumen/pembeli, setelah ada konsumen/pembeli yang order barang di aplikasi yang ada di perusahaan tersebut, lalu dibaca Admin cetak, setelah itu dikeluarkan surat rekap barang dan surat faktur barang, setelah itu diberikan kepada admin penegasan untuk dicek setelah itu dibagi surat rekapan barang diberikan kepada divisi masing-masing gudang barang, setelah itu surat rekap faktur tersebut kembali ke admin penegasan, lalu diberikan ke helper untuk dikirimkan barang yang di order tersebut, setelah barang sudah disiapkan oleh bagian barang yang ada di gudang/bagian yang menyiapkan barang orderan tersebut, kemudian barang tiba di tempat toko yang mengorder tersebut, kemudian uang barang yang diorder diberikan ke Helper, apabila dibayarkan tunai, uang tersebut akan diserahkan Kasir, dan kasir memberikan surat slip setor yang ditanda tangani oleh kasir bahwa sudah membayar, setelah itu diberikan ke admin penegasan untuk dicatat apabila sudah lunas, sedangkan yang pembayarannya kredit, Helper atau pihak pengiriman meminta tanda tangan toko nama terang dan stempel toko di surat fakturnya, kemudian surat tersebut diberikan kepada admin penegasan yang nantinya ditagihkan kepada toko yang melakukan kredit;
- Bahwa sistem pembayaran hasil penjualan yang terdapat pada faktur sesuai SOP : untuk pembayaran dibagi menjadi dua, secara tunai uang tersebut diterima Helper, lalu uang tersebut diserahkan kasir, kemudian kasir memberikan slip setoran yang ditandatangani oleh kasir bahwa sudah membayar, setelah itu diberikan kepada admin penegasan untuk dicatat apabila sudah lunas dan apabila secara kredit Helper atau pihak pengiriman meminta tanda tangan toko nama terang dan stempel toko di surat fakturnya, kemudian surat tersebut diberikan kepada admin penegasan yang nantinya ditagihkan kepada toko yang melakukan kredit;
- Bahwa mekanisme / SOP jika customer melakukan pembayaran : jika customer melakukan pembayaran secara tunai, uang tersebut diterima oleh helper, sedangkan pembayaran secara kredit : ada petugas sendiri yang akan menagih pembayaran tersebut, jika didalam kota ada kolektor penagihan yang akan menagihkan, sedangkan jika diluar kota yang melakukan penagihan adalah salesnya.
- Bahwa pihak toko yang tercantum dalam orderan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyatakan tidak pernah melakukan orderan ke CV.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYA SUBUR/SUHANDY, melainkan Terdakwa yang melakukan order barang kemudian oleh Terdakwa diarahkan kepada toko lainnya dan ada yang diambil sendiri oleh Terdakwa, lalu untuk pembayarannya sudah dilakukan oleh toko yang menerima barang yang diberikan kepada Terdakwa namun uang pembayaran tidak diberikan kepada CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, dan cara tersebut berlaku pada 7 (tujuh) faktur yang di order Terdakwa;

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab salesman : menawarkan barang kepada customer atau toko, menerima pesanan dari customer atau toko, menagih pembayaran barang yang telah dipesan kepada customer atau toko apabila pembelian secara kredit, melakukan penginputan hasil order barang dari toko ke aplikasi, mencatat barang kembali atau barang retur, mengunjungi customer atau toko, seminggu sekali dan hasilnya dilaporkan ke Sales Manager, melakukan rekap surat (surat rekapan dan surat faktur) yang telah diorder kemudian dipilah-pilah setelah selesai kemudian diberikan kepada admin penegasan;
- Bahwa yang berwenang membawa uang pembayaran dari toko yang membayar secara tunai adalah Helper (petugas pengiriman), sedangkan apabila kredit bisa sales dan kolektor yang berwenang apabila dilakukan penagihan.
- Bahwa Faktur orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa, keuangannya telah disetorkan ke Terdakwa yang mana nilai uangnya sebesar Rp.96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) faktur yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tabel dibawah, namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY.

Code customer	Costumer	Alamat	No Faktur	No rekap	Tgl Cetak	Nilai Faktur
J00700	MUHAM MAD	JL BRAWIJAY A MANGLI	FDN-42J2-020276	SPM-42J0-000011	01/02/2024	Rp. 6.495.120
J00008	86 TOKO	JL SAMANHU DI NO 78-80 JEMBER	FDN-42J2-020275	SPM-42J0-000012	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J00852	RAMAI	RY ROWO TENGAH	FDN-42J2-	SPM-42J0-	01/02/2024	Rp. 10.825.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			020271	000010		
J01099	SURYA JAYA	RY JAMBU BALUNG	FDN- 42J2- 020281	SPM- 42J0- 000159	03/02/2024	Rp. 12.599.136
J00823	PRATAM A	JL ARGOPUR O 18 ARAH ARAH PSR NANGKAA N	FDN- 42J2- 020282	SPM- 42J0- 000227	05/02/2024	Rp. 17.180.640
J00612	LUMAYA N	KARTINI WULUHAN	FDN- 42J2- 020284	SPM- 42J0- 000229	05/02/2024	Rp. 21.189.456
J00249	DEWI MURNI	M SRUJI 2 WULUHAN	FDN- 42J2- 020283	SPM- 42J0- 000228	05/02/2024	Rp. 17.180.640
TOTAL						Rp. 96.295.392

- Bahwa saksi dan Hari Sandi Puspito (Menejer Operasional) mengecek toko/customer tersebut, dan benar jika Terdakwa melakukan orderan fiktif, lalu dikirimkan ke toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, namun uang pembayaran tidak diserahkan ke Helper karena pembelian dengan pembayaran tunai, sehingga tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan;

- Bahwa oleh Terdakwa uangnya sebesar Rp.96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) faktur yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tabel digunakan untuk kepentingannya sendiri, tanpa ada ijin dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;

- Bahwa Terdakwa melanggar SOP Perusahaan yaitu : membuat order fiktif dari toko yang ada di faktur dan toko yang ada di faktur tersebut tidak menerima barang dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, melainkan dialihkan ke toko lainnya yang sudah membayar kepada tersangka, namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, CV. JAYA SUBUR/SUHANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Edi Purwanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan bagian gudang yang bertugas mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan atau faktur yang dicetak oleh admin cetak;
- Bahwa CV. JAYA SUBUR / SUHANDY bergerak di bidang distributor barang (baik makanan, minuman, kosmetik, sabun mandi, popok bayi);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib di kantor CV. JAYA SUBUR / SUHANDY yang beralamat jalan Moch. Yamin 89 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa semula saksi diberitahu oleh saksi Henry Indarto (supervisor) yang telah melakukan audit tentang faktur salesmen Moh. Abd. Rosid tersebut yang uang penjualannya tidak disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa orang yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY yang bertugas sebagai sales yaitu bernama Moh. Abd. Rosid;
- Bahwa semula saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Henry Indarto (supervisor) bahwa Terdakwa Moh. Abd. Rosid melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara Terdakwa Moh. Abd. Rosid membuat orderan secara fiktif kepada perusahaan kemudian saksi bagian gudang menerima faktur sesuai pesan tersebut kemudian saksi naikan ke kendaraan untuk di kirim kepada pemesan. Dan ternyata uang pembayaran oleh Terdakwa Moh. Abd. Rosid tidak di setorkan kepada perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY;
- Bahwa Terdakwa Moh. Abd. Rosid melakukan penggelapan uang perusahaan sendiri;
- Bahwa yang melakukan pengiriman adalah saksi Roby Firmansya, dan saksi Antonio Dzakar;
- Bahwa saksi tidak tahu di kirim kemana barang yang ada di 7 faktur tersebut karena tugas dan tanggung jawab saksi sesuai SOP yang ada di perusahaan tersebut;
- Bahwa barang yang ada di 7 faktur tersebut tidak di lakukan pembayaran sampai hari ini dan saksi mengetahui tersebut dari saksi Henry Indarto (supervisor);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut CV. JAYA SUBUR / SUHANDY mengalami kerugian sebesar Rp.96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di CV. JAYA SUBUR/SUHANDY sejak tahun 2017, dan Terdakwa bekerja sebagai seles TO (TEKING ORDER);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. JAYA SUBUR/SUHANDY mendapat gaji atau upah sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 25 hari kerja dan di beri uang bensin dan makan sehari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang di berikan setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa SOP dari toko, barang yang baru pesan kemudian masuk ke admin cetak untuk melakukan pencetakan surat faktur, surat rekap barang toko dan gudang yang di order kemudian diberikan kepada sales untuk dipilih atau dipisahkan rekap toko dan rekap gudang, setelah itu diberikan kembali kepada admin cetak untuk surat rekap gudang dan admin APP untuk surat rekap toko, kemudian surat rekap toko diberikan kepada supervisor, kemudian diberikan kepada pengiriman kemudian mencocokkan rekap toko kepada kepala gudang untuk mencocokkan rekap gudang yang diberikan admin cetak kemudian setelah cocok barang tersebut dikirim ke toko dan pembayaran ada yang cash tempo dan ada yang langsung membayarnya setelah barang tersebut diterima oleh toko;
- Bahwa apabila cash tempo pembayarannya dari toko diterima Terdakwa sebagai sales, kemudian uang tersebut diberikan kepada kasir, setelah itu Terdakwa mendapatkan surat dari Kasir diberikan kepada admin pelunasan, sedangkan apabila membayar cash uang pembayarannya diberikan kepada yang mengirimkan barang, setelah itu diberikan kepada kasir, lalu ke admin pelunasan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan TO (Teking order) dari toko-toko tersebut, namun hanya pinjam nama dari toko yang tertera di faktur dan barang yang dipesan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada orang lain dengan pembayaran cash, yaitu uang pembayarannya diberikan kepada yang mengirim seharusnya, namun kenyataannya barang setelah diterima uang pembayarannya tidak diberikan kepada pengirim, dan Terdakwa yang menghendel ketujuh faktor didalam tabel tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira sejak bulan Februari 2024 di CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, CV. JAYA SUBUR/SUHANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam nama toko yang ada di dalam aplikasi yang diberikan oleh perusahaan, tetapi setelah barang dikirim, kemudian dicetak faktur, namun setelah barang dikirim uang pembayarannya tidak disetorkan kepada CV. JAYA SUBUR/SUHANDY, dan pemesan dibuat dengan pembayaran cash, yang seharusnya uang pembayaran diterima oleh pengirim namun kenyataannya diterima oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;

- Bahwa Terdakwa membuat 7 (tujuh) faktur untuk memenuhi target penjualan dan barang yang ada di 7 (tujuh) faktur tersebut Terdakwa yang menerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Faktur;
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan tim internal;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan;
- 1 (satu) lembar surat masuknya gaji ke rekening Moh. Abd. Rosid;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Moh. Abd. Rosid bekerja sebagai salesman di CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, yang bergerak di bidang distributor barang (baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, minuman, kosmetik, sabun mandi, popok bayi) dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab : menawarkan barang kepada customer atau toko, menerima pesanan dari customer atau toko, menagih pembayaran barang yang telah dipesan kepada customer atau toko apabila pembelian secara kredit, melakukan penginputan hasil order barang dari toko ke aplikasi, mencatat barang kembali atau barang retur, mengunjungi customer atau toko seminggu sekali dan hasilnya dilaporkan ke Sales Manager, melakukan rekap surat (surat rekapan dan surat faktur) yang telah diorder kemudian dipilih-pilih setelah selesai kemudian diberikan kepada admin penegasan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di kantor CV. JAYA SUBUR, di jalan Moch. Yamin 89, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, awalnya saksi Hari Sandi Puspito sebagai Manager Operasional CV. JAYA SUBUR/ SUHANDY mendapat informasi dari toko Qudsi Barokah Mandiri jika Terdakwa memiliki pinjaman terhadap toko Qudsi Barokah Mandiri sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan toko Qudsi Barokah Mandiri akan di janjikan dikirim barang berupa sabun Shinzui, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang berupa sabun Shinzui tersebut ke toko Qudsi Barokah Mandiri, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi Hari Sandi Puspito melakukan pengecekan secara internal terhadap orderan yang di pegang oleh Terdakwa, dan ternyata di temukan fakta ada kerugian terhadap perusahaan sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana ada 7 (tujuh) faktur yang mengatasnamakan beberapa toko namun setelah dikonfirmasi toko-toko tersebut tidak pernah menerima barang sebagaimana 7 (tujuh) faktur tersebut, melainkan barang-barang tersebut diorder dan diambil sendiri oleh Terdakwa lalu dijual sendiri oleh Terdakwa dan hasilnya digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;

- Bahwa nama-nama toko yang di gunakan sebagaimana 7 (tujuh) faktur order barang ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY hanya akal-akalan Terdakwa saja, seolah-olah toko dalam 7 (tujuh) faktur tersebut order barang tetapi pada kenyataanya Terdakwa sendiri yang melakukan pengorderan barang kemudian Terdakwa juga mengarahkan pengirimannya, sedangkan uang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya di terima oleh Terdakwa namun tidak di setorkan kepada perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY;

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat orderan fiktif ke perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, kemudian barang yang telah diorder tersebut dikirim oleh pihak pengirim sesuai surat faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, setelah dikirimkan barang tersebut diterima dan uang pembayaran telah dibayarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;

- Bahwa 7 (tujuh) faktur orderan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, keuangannya telah diterima oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), lalu digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, tanpa ada ijin dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY sebagaimana berikut :

Code customer	Costumer	Alamat	No Faktur	No rekap	Tgl Cetak	Nilai Faktur
J00700	MUHAM MAD	JL BRAWIJAYA MANGLI	FDN-42J2-020276	SPM-42J0-000011	01/02/2024	Rp. 6.495.120
J00008	86 TOKO	JL SAMANHUDI NO 78-80 JEMBER	FDN-42J2-020275	SPM-42J0-000012	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J00852	RAMAI	RY ROWO TENGAH	FDN-42J2-020271	SPM-42J0-000010	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J01099	SURYA JAYA	RY JAMBU BALUNG	FDN-42J2-020281	SPM-42J0-000159	03/02/2024	Rp. 12.599.136
J00823	PRATAM A	JL ARGOPUR O 18 ARAH ARAH PSR NANGKAA N	FDN-42J2-020282	SPM-42J0-000227	05/02/2024	Rp. 17.180.640
J00612	LUMAYA	KARTINI	FDN-	SPM-	05/02/2024	Rp. 21.189.456

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N	WULUHAN	42J2-020284	42J0-000229		
J00249	DEWI MURNI	M SRUJI 2 WULUHAN	FDN-42J2-020283	SPM-42J0-000228	05/02/2024	Rp. 17.180.640
TOTAL						Rp. 96.295.392

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Moh Abd Rosid yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Moh Abd Rosid sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (*opzet*) itu dikenal ada tiga macam yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar



menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) artinya kesengajaan dalam tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dalam kepustakaan hukum pidana, corak sengaja/opzet yang termuat dalam delik pembunuhan termasuk tingkatan "sengaja sebagai maksud" (*opzetelijk als oogmerk*), karena akibat delik adalah menjadi motif utama si pembuat, seperti dikemukakan oleh VOS yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (MVT) sengaja (*opzet*) berarti "*willens dan wetens*" yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" dikenal 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori kehendak, dan
2. Teori pengetahuan (*voorstelling theori*) dari Frank yang didukung oleh Liszt;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, pakar hukum pidana Prof. Jan Remmelink menegaskan dalam *dolus* sebab itu terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikendaki) dan *wittens* (disadari atau diketahui);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno diantara kedua teori tersebut, di dalam praktek peradilan teori pengetahuan (*voorstellings theori*) dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada pendirian MVT dan pendapat pakar hukum pidana serta praktek peradilan dapatlah ditegaskan bahwa seseorang melakukan perbuatan "dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” apabila orang tersebut menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangannya yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Moh. Abd. Rosid bekerja sebagai salesman di CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, yang bergerak di bidang distributor barang (baik makanan, minuman, kosmetik, sabun mandi, popok bayi) dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,-00 (tiga juta rupiah), yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab : menawarkan barang kepada customer atau toko, menerima pesanan dari customer atau toko, menagih pembayaran barang yang telah dipesan kepada customer atau toko apabila pembelian secara kredit, melakukan penginputan hasil order barang dari toko ke aplikasi, mencatat barang kembali atau barang retur, mengunjungi customer atau toko seminggu sekali dan hasilnya dilaporkan ke Sales Manager, melakukan rekap surat (surat rekapan dan surat faktur) yang telah diorder

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipilah-pilah setelah selesai kemudian diberikan kepada admin penegasan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di kantor CV. JAYA SUBUR, di jalan Moch. Yamin 89, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, awalnya saksi Hari Sandi Puspito sebagai Manager Operasional CV. JAYA SUBUR/SUHANDY mendapat informasi dari toko Qudsi Barokah Mandiri jika Terdakwa memiliki pinjaman terhadap toko Qudsi Barokah Mandiri sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan toko Qudsi Barokah Mandiri akan di janjikan dikirim barang berupa sabun Shinzui, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang berupa sabun Shinzui tersebut ke toko Qudsi Barokah Mandiri, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi Hari Sandi Puspito melakukan pengecekan secara internal terhadap orderan yang di pegang oleh Terdakwa, dan ternyata di temukan fakta ada kerugian terhadap perusahaan sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana ada 7 (tujuh) faktur yang mengatasnamakan beberapa toko namun setelah dikonfirmasi toko-toko tersebut tidak pernah menerima barang sebagaimana 7 (tujuh) faktur tersebut, melainkan barang-barang tersebut diorder dan diambil sendiri oleh Terdakwa lalu dijual sendiri oleh Terdakwa dan hasilnya digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak disetorkan ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;

Menimbang, bahwa nama-nama toko yang di gunakan sebagaimana 7 (tujuh) faktur order barang ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY hanya akal-akalan Terdakwa saja, seolah-olah toko dalam 7 (tujuh) faktur tersebut order barang tetapi pada kenyataanya Terdakwa sendiri yang melakukan pengorderan barang kemudian Terdakwa juga mengarahkan pengirimannya, sedangkan uang pembayarannya di terima oleh Terdakwa namun tidak di setorkan kepada perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membuat orderan fiktif ke perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, kemudian barang yang telah diorder tersebut dikirim oleh pihak pengirim sesuai surat faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan CV. JAYA SUBUR / SUHANDY, setelah dikirimkan barang tersebut diterima dan uang pembayaran telah dibayarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke CV. JAYA SUBUR/SUHANDY;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) faktur orderan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, keuangannya telah diterima oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), lalu digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, tanpa ada ijin dari CV. JAYA SUBUR/SUHANDY sebagaimana berikut :

Code customer	Costumer	Alamat	No Faktur	No rekap	Tgl Cetak	Nilai Faktur
J00700	MUHAM MAD	JL BRAWIJAY A MANGLI	FDN- 42J2- 020276	SPM- 42J0- 000011	01/02/2024	Rp. 6.495.120
J00008	86 TOKO	JL SAMANHU DI NO 78- 80 JEMBER	FDN- 42J2- 020275	SPM- 42J0- 000012	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J00852	RAMAI	RY ROWO TENGAH	FDN- 42J2- 020271	SPM- 42J0- 000010	01/02/2024	Rp. 10.825.200
J01099	SURYA JAYA	RY JAMBU BALUNG	FDN- 42J2- 020281	SPM- 42J0- 000159	03/02/2024	Rp. 12.599.136
J00823	PRATAM A	JL ARGOPUR O 18 ARAH ARAH PSR NANGKAA N	FDN- 42J2- 020282	SPM- 42J0- 000227	05/02/2024	Rp. 17.180.640
J00612	LUMAYA N	KARTINI WULUHAN	FDN- 42J2- 020284	SPM- 42J0- 000229	05/02/2024	Rp. 21.189.456
J00249	DEWI MURNI	M SRUJI 2 WULUHAN	FDN- 42J2- 020283	SPM- 42J0- 000228	05/02/2024	Rp. 17.180.640
TOTAL						Rp. 96.295.392

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum**



mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, dan oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) lembar Faktur;
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan tim internal;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat masuknya gaji ke rekening MOH. ABD. ROSID;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV. JAYA SUBUR / SUHANDY sebesar Rp. 96.295.392,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Abd Rosid secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja" sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh Abd Rosid dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Faktur;
 - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan tim internal;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan;
 - 1 (satu) lembar surat masuknya gaji ke rekening MOH. ABD. ROSID;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32